



P E N E T A P A N

Nomor 0416/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

KHAMIM bin DULHADI, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Dusun Krajan Rt 03 Rw 01 Desa Wadung Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai “ **PEMOHON I**”.

DAMIYATUN binti KASMURI, Umur 44 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Dusun Krajan Rt 03 Rw 01 Desa Wadung Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai “ **PEMOHON II**”.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga sebagai Para Pemohon;
telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 13 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0416/Pdt.P/2017/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juli 1989, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 206/82/VII/89 tanggal 26 Juli 1989);

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama SAIFUL ANAM umur 18 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Nomor 206/82/VII/89, tanggal 26 Juli 1989, tertulis **Nama Pemohon I CHAMIM BIN DULHADI Tempat Tanggal lahir Tuban ,22 th, dan Nama Pemohon II SUMIATUN BINTI KASMURI Tempat Tanggal Lahir Wadung, 18 th,** tetapi pada Dokumen Para Pemohon seperti, KTP,dan KSK, tertulis **Nama Pemohon I KHAMIM BIN DULHADI Tempat Tanggal lahir Tuban ,29 Juli 1967 , dan Nama Pemohon II DAMIYATUN BINTI KASMURI Tempat Tanggal Lahir Tuban 12 Desember 1973,** sehingga terjadi kesalahan ;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I CHAMIM BIN DULHADI Tempat Tanggal lahir Tuban ,22 th, dan Nama Pemohon II SUMIATUN BINTI KASMURI Tempat Tanggal Lahir Wadung, 18 th,,** nama dan tanggal lahir tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon ;
6. Bahwa nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I KHAMIM BIN DULHADI Tempat Tanggal lahir Tuban ,29 Juli 1967 , dan Nama Pemohon II DAMIYATUN BINTI KASMURI Tempat Tanggal Lahir**



Tuban 12 Desember 1973, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon ;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pendaftaran haji Para Pemohon;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I CHAMIM BIN DULHADI Tempat Tanggal lahir Tuban ,22 th, dan Nama Pemohon II SUMIATUN BINTI KASMURI Tempat Tanggal Lahir Wadung, 18 th**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 206/82/VII/89, tanggal 26 Juli 1989 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban dirubah menjadi **Nama Pemohon I KHAMIM BIN DULHADI Tempat Tanggal lahir Tuban ,29 Juli 1967 , dan Nama Pemohon II DAMIYATUN BINTI KASMURI Tempat Tanggal Lahir Tuban 12 Desember 1973;**
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, di persidangan Pemohon I menjelaskan bahwa karena ada perbedaan penulisan nama beserta tempat tanggal lahir Pemohon I dan untuk Pemohon II beda penulisan tanggal lahir di Kutipan Akta nikah dan dokumen Pemohon I serta Pemohon II yang lain, maka Pemohon I dan Pemohon II menemui kendala ketika mengurus pendaftaran haji para Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Nomor 206/82/VI/89 Tanggal 26 Juli 2017 (P.1);
- b. Foto copy Surat Keterangan atas nama Pemohon I Nomor 471/Sket.51757/414.104/2017, tanggal 09 Nopember 2017, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tuban (P.2);
- c. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3523125212730003 atas nama Pemohon II, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 11 Nopember 2012 (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Khamim yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 20 September 2016 (P.4);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (P.1) adalah Pemohon I CHAMIM bin DULHADI, Tempat tanggal lahir Tuban 22 tahun dan Pemohon II SUMIATUN binti KASMURI , tempat tanggal lahir Wadung, 18 tahun, sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (P.2 dan P.3) serta Kartu Keluarga (P.4) tertulis nama Pemohon I KHAMIM bin DULHADI, tempat tanggal lahir Tuban, 29 Juli 1967 sedangkan Pemohon II DAMIYATUN binti KASMURI, tempat tanggal lahir Tuban 12 Desember 1973. Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan mengurus ibadah Haji Para Pemohon;

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Pemohon I adalah KHAMIM bin DULHADI, tempat tanggal lahir Tuban, 29 Juli 1967 sedangkan Pemohon II DAMIYATUN binti KASMURI, tempat tanggal lahir Tuban 12 Desember 1973;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2) dan (P.3) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon, sehingga harus dianggap benar, nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I adalah nama Pemohon I KHAMIM bin DULHADI, tempat tanggal lahir Tuban, 29 Juli 1967 sedangkan Pemohon II DAMIYATUN binti KASMURI, tempat tanggal lahir Tuban 12 Desember 1973;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata para Pemohon sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor 206/82/VII/89, tanggal 26 Juli 1989 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register akte nikahnya;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Nama Pemohon I CHAMIM bin DULHADI, Tempat tanggal lahir Tuban 22 tahun dan Pemohon II SUMIATUN binti KASMURI, tempat tanggal lahir Wadung, 18 tahun, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor 206/82/VII/89, tanggal 26 Juli 1989 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, dirubah menjadi KHAMIM bin DULHADI, tempat tanggal lahir Tuban, 29 Juli 1967 sedangkan Pemohon II DAMIYATUN binti KASMURI, tempat tanggal lahir Tuban 12 Desember 1973;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut diatas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI., sebagai Hakim Ketua dan Drs.H. ABU AMAR serta Dra.Hj. SUFIJATI, MH sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H. ABU AMAR

Dra.Hj. SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 291.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9, Penetapan Nomor 0416/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)